

TIM ADVOKASI



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019.

Hal: Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON [Partai Persatuan Indonesia] untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng)

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU
RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 RT.8, RW.4, Menteng, Jakarta
Pusat. 10310.

Nomor Telepon : (021)-31937223

Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARITERMOHON.....	
NOMOR..138.09.13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai TERMOHON dalam Perkara Nomor: 138-09-13/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 197/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; NIK/Kartu Advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut TERMOHON

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON [Partai Persatuan Indonesia] untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa TERMOHON perlu menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yakni langsung umum, bebas dan rahasia dimana TERMOHON telah bersikap dan bertindak professional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil;
2. TERMOHON selaku penyelenggara pemilu telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan legitimate sebagaimana yang dikehendaki/diinginkan semua pihak;
3. TERMOHON selaku penyelenggara pemilu menyadari sepenuhnya bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, TERMOHON telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;

3. Bahwa, TERMOHON Menyangkal dan menyatakan Tidak Benar Dalil PEMOHON pada halaman 13 dalam surat permohonannya, yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 Formulir C-1 DPRD Kab/Kota untuk satu TPS yang mencantumkan data yang berbeda, dengan uraian dibawah ini:
- a) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di TPS 6 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 23.00 WIB tanggal 17 April 2019, selanjutnya KPPS melakukan penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano. Kemudian Petugas KPPS menyalin Formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten yang berlangsung sampai dengan pukul 03.00 WIB tanggal 18 April 2019. Pada saat proses penyalinan masih berlangsung, saksi mendesak KPPS untuk segera memberikan Salinan Model C-1 dengan alasan karena saksi sudah lelah dan ingin segera pulang, meskipun Salinan tersebut belum lengkap terisi asalkan perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap;
 - b) Bahwa yang terjadi di TPS 7 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 22.30 WIB tanggal 17 April 2019, kemudian dilanjutkan penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano oleh Petugas KPPS. Penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukkan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten berlangsung sampai dengan pukul 02.30 WIB tanggal 18 April 2019. Sebelum proses penyalinan selesai, saksi mendesak KPPS untuk segera diberikan Salinan Model C-1 dengan alasan karena saksi sudah lelah dan ingin segera pulang, meskipun salinan tersebut belum lengkap terisi asalkan perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap dan tidak sempurna;
 - c) Bahwa yang terjadi di TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 21.00 WIB tanggal 17 April 2019 dilanjutkan penyalinan formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano oleh Petugas KPPS. Penyalinan formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukkan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten berlangsung sampai pukul 00.45 WIB tanggal 18 April 2019. Sebelum proses penyalinan selesai, saksi mendesak KPPS untuk segera diberikan Salinan Model C-1 karena saksi sudah lelah ingin segera pulang, meskipun Salinan C1 tersebut belum lengkap terisi asalkan

perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap dan tidak sempurna;

- d) Bahwa KPPS di TPS 6, 7 dan 8 Desa Tlogosari, samasekali tidak pernah mempersulit saksi PEMOHON untuk mendapatkan Formulir Model C-1, dan seluruh Salinan Formulir Model C-1 DPR, salinan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi, dan Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten telah diserahkan pada saat itu juga dan dapat dilihat dari tanda terima;
 - e) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan didasarkan pada Formulir Model C-1 Berhologram, dan apabila terjadi ketidaksesuaian data hasil perolehan suara antara Salinan Formulir Model C-1 yang dibawa oleh para saksi dengan yang dibacakan maka mekanisme yang ditempuh adalah membuka Formulir Model C-1 Plano, sehingga celah untuk melakukan pengelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON adalah tidak benar. Terbukti bahwa dalam proses rekapitulasi Formulir Model DAA-1 Desa Tlogosari yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan Tlogowungu tidak terjadi keberatan saksi atau kejadian khusus.
4. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 (dua) Formulir C-1 yang memuat data yang berbeda untuk menutupi tindakan pengelembungan suara.
- a) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 14 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong dalam proses penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano, dilanjutkan penandatanganan oleh Anggota KPPS dan para saksi partai. Dari hasil C-1 Plano disalin dalam Formulir Model C1 Berhologram dilanjutkan penyalinan ke dalam Formulir Salinan Model C-1. Untuk selanjutnya digandakan dengan *fotocopy* dan diserahkan kepada saksi. Saat selesai penyerahan dan saksi sudah pulang, Salinan C-1 yang digandakan diketahui ada perbedaan penulisan angka pada Partai Perindo Caleg Nomor 2 Sdr. Agus Rofi'L, S.T., yang pada C-1 Plano dan C-1 Berhologram tertulis 30, namun pada Salinan C-1 tertulis angka 0 pada kolom satuan dan (X) di kolom puluhan tetapi jumlah suara sah partai politik tertulis sama sejumlah 43. Akan tetapi ketika akan dilakukan pembetulan pada Salinan Model C-1, para saksi partai tersebut sudah pulang dan yang masih ada tertinggal adalah Pengawas TPS. Dengan kondisi tersebut dilakukan koreksi oleh KPPS bersama dengan Pengawas TPS pada kolom puluhan yang sebelumnya silang (X), di koreksi menjadi angka 3 menyesuaikan dengan angka pada C-1 Plano. Adapun jumlah perolehan suara sah partai dan semua calon tertulis sama dan sesuai, sehingga tidak merubah dari hasil perolehan suara sah partai dan calon.

Keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Perindo sudah tertuang dalam DA-2 dan sudah ditindaklanjuti pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;

- b) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 4 Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano dalam bentuk *tally* sudah sesuai dan penjumlahan suara calon yang ditulis sudah benar, dibuktikan dengan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih sama/sesuai. Tetapi terjadi kesalahan penempatan angka dalam penjumlahan suara calon, angka yang seharusnya masuk dalam kolom puluhan dan satuan dimasukkan dalam kolom satuan semua;
- c) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 18 Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu dalam proses penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano dan disalin ke dalam Formulir Model C-1 Berhologram sudah sesuai. Tetapi dalam penyalinan C-1 Berhologram kedalam Salinan Formulir Model C-1 untuk Partai Perindo terjadi kesalahan penulisan untuk Caleg Nomor Urut 2, Sdr. Agus Rofi'i S.T. yang di C-1 Plano dan C-1 Berhologram tertulis 13 di dalam Salinan Model C-1 yang diterima Partai Perindo tertulis 3, untuk jumlah suara sah Partai Perindo di dalam Formulir model C1 Berhologram dan Salinan C-1 tertulis sama sejumlah 106. Ketidaksesuaian tersebut diketahui saat pelaksanaan Rekapitulasi DAA-1 Desa Tajungsari di tingkat PPK Kecamatan Tlogowungu antara dokumen C-1 Berhologram yang dibacakan dengan Salinan Model C-1 yang dimiliki oleh Partai Perindo. Menindaklanjuti hal tersebut PPK Tlogowungu melakukan pencocokan data dengan membuka C-1 Plano disaksikan oleh para saksi dan Panwascam, hasilnya C-1 Berhologram sesuai dengan C-1 Plano;
- d) Bahwa terhadap keberatan saksi dari Partai Perindo pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model DAA-1 desa Semirejo Kecamatan Gembong, PPK Gembong telah menjelaskan tata cara dan prosedur yang ditempuh untuk mencocokkan ketidaksesuaian antara Formulir Model C-1 berhologram yang dibacakan dengan Salinan Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Partai Perindo yakni dengan membuka Formulir Model C-1 Plano. Saat dilakukan pencocokan tersebut, angka yang tertuang dalam Formulir Model C-1 Plano dan Formulir Model C-1 Berhologram yang dibacakan telah sesuai. Terkait permintaan saksi dari Partai Perindo untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong, PPK Gembong menyampaikan syarat/alasan penghitungan suara ulang diatur didalam ketentuan Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019,

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. Bahwa berdasarkan kajian PPK Gembong tidak terdapat satupun alasan yang terpenuhi untuk dijadikan dasar penghitungan suara ulang dilakukan;

- e) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyampaikan peristiwa yang terjadi di beberapa TPS di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari, Desa Cabak dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu telah melakukan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penggelembungan perolehan suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan jajaran penyelenggara baik KPPS maupun PPK tidak pernah menerima rekomendasi satupun dari jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan yang menyampaikan telah terjadi kejadian pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemungutan suara di TPS wajib di ulang. Oleh sebab itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah mengada-ada;
5. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 Formulir Model C-1 untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan pengurangan suara untuk calon DPRD Kabupaten Pati Nomor Urut 10 (sepuluh) yakni Bpk. Joko Mustiko dari Partai Perindo.
 - a) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara DAA1 untuk Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu sudah sesuai dengan Formulir Model C-1 Berhologram. Didalam Formulir Model DAA-1 dan Formulir Model C-1 Berhologram Caleg Partai Perindo Nomor urut 10 Joko Mustiko mendapat 1 (satu) suara dan jumlah suara sah Partai Perindo adalah 132 sehingga sudah sesuai dengan Salinan Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Partai Perindo. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada;
 - b) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan penggelembungan suara untuk Caleg DPRD Kab. Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Agus Rofi'I, dan pengurangan suara Caleg DPRD Kab. Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 10 atas nama Joko Mustiko, yang dilakukan TERMOHON secara masif di banyak TPS adalah tidak benar dan mengada-ada. Prinsip ilmu hukum barang siapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019, saksi yang hadir di TPS berhak menerima Salinan Formulir Model C-1. Untuk saksi dari Partai Perindo yang hadir dan membawa surat mandat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Pati 1 (satu) telah menerima Salinan Formulir Model C-1 dan menandatangani tanda terima dalam Formulir Model C.TT-KPU;

6. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di Balai Desa Semirejo. Tindakan Termohon secara nyata telah melanggar Pasal 390 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyerahan Kotak suara kepada KPPSLN pada hari yang sama;
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat di perpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara". Proses pengembalian logistik kotak surat suara dari TPS ke PPS belum melampaui ketentuan dari ketetapan Mahkamah Konstitusi yang berakhir pada kamis tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WIB;
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 tahun 2019 menyatakan "PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dengan menggunakan surat pengantar penyampaian kotak suara, yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan di TPS";
 - c) Bahwa seluruh TPS diwilayah kerja PPS Semirejo selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019 sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya seluruh KPPS diwilayah kerja PPS Semirejo menyampaikan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada PPK Gembong. Bahwa PPS Semirejo telah meneruskan seluruh kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya pada tanggal 18 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model D.SP-KPU dan diterima oleh PPK Gembong pada tanggal 18 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model DA.BAST-KPU.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan TERMOHON menyimpan kotak suara di Balai Desa Samirejo yang patut diduga sebagai salah satu modus dari TERMOHON dalam memanipulasi

perolehan suara untuk memenangkan Agus Rofi'i, yang diperkuat fakta bahwa orang tua Agus Rofi'i yang merupakan Ketua Kepala Desa untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa di Kecamatan Tlogowungu tidak ada Desa Samirejo. Bahwa orang tua Agus Rofi'i memang benar adalah kepala desa Guwo Kecamatan Tlogowungu, namun demikian terkait dalil bahwa orang tua Agus Rofi'i turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa adalah tuduhan yang mengada-ada, sebab sampai dengan saat ini tidak ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan yang ditujukan kepada jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti terkait dengan perkara tersebut;

8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa berdasarkan beberapa hasil Quick Count lembaga kredibel dan telah dimuat di Koran Jateng dan Pati News seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4599 suara, dimana perolehan suara tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus Rofi'i. Dengan demikian PEMOHON adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Yang menurut PEMOHON hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan Internal BAWASLU yang dilakukan guna melakukan tindakan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di wilayahnya.
 - a) Bahwa berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 121/PL.01.7/3318/Kab/II/2019 tentang pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, tidak ada satupun lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang mendaftar dan tersertifikasi oleh KPU Kabupaten Pati;
 - b) Bahwa Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2019 dilakukan secara manual berjenjang dari tingkat PPK dan KPU dengan dihadiri oleh pengawas dari semua tingkatan. Dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara daerah pemilihan Pati 1 (satu) dari jajaran pengawas mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau memberikan rekomendasi tetapi tidak ada satupun yang mengajukan keberatan atau memberikan rekomendasi.
9. Bahwa TERMOHON menyangkal dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa kecurangan yang telah dilakukan TERMOHON dan Agus Rofi'I telah

mengakibatkan Pemohon yang menurut lembaga survey sebagaimana tersebut di atas keluar sebagai pemenang, justru kalah 61 (enam puluh satu) suara dari Agus Rofi'i.

- a) Bahwa jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati telah melakukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.;
 - b) Bahwa hasil penetapan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pati yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Model DB-1-DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan Pati 1 (satu) menyatakan hasil perolehan suara Partai Perindo sebanyak 1.479 suara, caleg nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i 4.782 suara, caleg nomor urut 10 Joko Mustiko 4.721 suara, jumlah seluruh suara sah partai dan calon sebanyak 16.557 suara.
10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan ada kecurangan secara masif terjadi di TPS menunjukkan bahwa penggelembungan atau penambahan suara hanya terjadi pada calon anggota legislatif no urut 2 yaitu Sdr. Agus Rofi'i, dalam hal ini tentu sangat merugikan bagi calon anggota legislatif lainnya adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan;
 11. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan ada kecurangan secara terstruktur yang dilakukan oleh seluruh panitia pemilihan baik di tingkat TPS, Desa maupun kecamatan di daerah pemilihan Kabupaten Pati I adalah tidak benar, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya rekomendasi dari jajaran pengawas yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran penyelenggara dilingkungan KPU Kabupaten Pati yang wajib ditindaklanjuti;
 12. Bahwa dalil-dalil/tuduhan atas kecurangan secara sistematis yang dilakukan Termohon dengan cara merubah data rekapitulasi baik pada Formulir C-1, Formulir DA-1 dan DAA-1 yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonan telah ditanggapi oleh Termohon yang menolak atau membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Termohon.
 13. Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69, yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

14. Bahwa Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yaitu :
 - a. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah, kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Yang dimaksud dengan pelanggaran massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara;
16. Bahwa jika kita melihat dalil Permohonan PEMOHON, tidak dijelaskan atau PEMOHON tidak dapat menjelaskan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dalil PEMOHON mengenai masifnya kecurangan akan tetapi hanya merujuk kepada kasus-kasus yang bersifat local, sporadis, acak serta spontan yang terjadi pada beberapa TPS. Dimana penyelesaian permasalahan tersebut juga sudah dijelaskan oleh TERMOHON sebagaimana dalil-dalil TERMOHON diatas.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah terurai di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang telah dilakukan oleh TERMOHON, guna kepentingan calon atau partai tertentu;

4. Menyatakan benar, sah dan mengikat menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban kami menanggapi Permohonan PEMOHON. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara *aquo*. Atas perhatian dan perkenan serta dikabulkannya jawaban kami ini, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.